

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 135 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

6. Kerangka koseptual kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Standar akuntansi pemerintahan , selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Pasal 8

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pasal 9

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Pasal 11

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

Pasal 12

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kebijakan akuntansi No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I;
3. Kebijakan akuntansi No. 02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II;
4. Kebijakan akuntansi No. 03 tentang Neraca sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
5. Kebijakan akuntansi No. 04 tentang Laporan Arus Kas sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV;
6. Kebijakan akuntansi No. 05 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;

7. Kebijakan akuntansi No. 06 tentang Akuntansi Pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
8. Kebijakan akuntansi No. 07 tentang Akuntansi Belanja sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
9. Kebijakan akuntansi No. 08 tentang Akuntansi Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
10. Kebijakan akuntansi No. 09 tentang Akuntansi Aset sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;
11. Kebijakan akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
12. Kebijakan akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Ekuitas Dana sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI;
13. Kebijakan akuntansi No. 12 tentang Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII;
14. Kebijakan akuntansi No. 13 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII; dan
15. Contoh pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIV

Pasal 13

Lampiran dari peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Desember 2010

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

dto

SAFRIAL

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 10 Desember 2010

**PELTU SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

R. ERWANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2010
NOMOR 24**